

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 112/PID.SUS/2019/PN.Mnd TERKAIT DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000  
TENTANG RAHASIA DAGANG**

Alya Zharifa Rahmadhani<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email: [alyazhf14@gmail.com](mailto:alyazhf14@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Trade secret is an information that is guarded by the owner and should not be known by people in common. The owner of trade secret has the right to give license or permission to their employee to know about information that are being keep as secrets, these informations are written and attached in their employment agreement. But if the employee that involved in the agreement consciously leaked the company secrets, the owner of trade secret can sue the employee as has already been explained in decisions of the Supreme Court Number 112/PID.SUS/2019/PN.Mnd about the employee who has been leaking the trade secret. The purpose of this study is to find out the reason why employee who leaking the trade secret was not sentenced and legal action that can be taken by the company. The kind of this study is using a normative judicial approach to the law and case approach. The reason why employee is not sentenced because is not fulfill the requirements prosecution and there is no loss suffered by the company. The company can take legal action if someone have been deemed leaking the trade secret of the company.*

**Keywords:** *Trade Secret, Legal Action, Employment Agreement.*

**ABSTRAK**

Rahasia dagang adalah informasi yang sangat dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya dan tidak boleh diketahui oleh umum. Pemilik rahasia dagang mempunyai hak untuk memberikan lisensi atau izin kepada karyawannya untuk mengetahui informasi yang bersifat rahasia tersebut secara tertulis yang dilampirkan dalam perjanjian kerja. Tetapi jika karyawan yang terlibat dalam perjanjian tersebut sengaja membocorkan rahasia perusahaan, maka pemilik rahasia dagang dapat menuntut karyawan tersebut, seperti yang telah dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112/PID.SUS/2019/PN.Mnd mengenai karyawan yang telah membocorkan rahasia dagang perusahaan. Permasalahan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan karyawan yang membocorkan rahasia dagang tidak dijatuhi hukuman dan tindakan hukum yang dapat diambil oleh perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Alasan karyawan tidak dijatuhi hukuman karena tidak memenuhi syarat penuntutan dan tidak adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan. Perusahaan dapat mengambil tindakan hukum bila seseorang telah dianggap membocorkan rahasia dagang perusahaan tersebut.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

**Kata Kunci: Rahasia Dagang, Tindakan Hukum. Perjanjian Kerja.**

**PENDAHULUAN**

Negara-negara berkembang di Asia Tenggara khususnya Indonesia ini tak hanya dari bidang sosial, budaya dan ekonomi saja yang ikut berkembang, tetapi persaingan bisnis juga semakin meningkat dan ketat. Hal ini dikarenakan kondisi global dalam bidang perdagangan dan investasi. Banyak perusahaan-perusahaan swasta baik dari dalam negeri maupun perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang menawarkan untuk membuka cabang maupun menawarkan investasi kepada pelaku bisnis di Indonesia. Jika berbicara tentang bisnis dan perusahaan, maka tak akan jauh-jauh dari kalimat menghasilkan barang maupun jasa. Kendati banyaknya perusahaan yang menawarkan barang maupun jasa kepada masyarakat Indonesia, maka di dalam perusahaan tersebut pasti memiliki suatu rahasia dagang. Rahasia dagang sendiri menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang pada Pasal 1 Ayat (1) adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Pasal 1 dijelaskan, “Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya”.

Salah satu sebab mengapa informasi dari perusahaan-perusahaan sangat dirahasiakan karena informasi diperoleh melalui jerih payah serta dibutuhkan keahlian khusus, memakan banyak waktu untuk membuatnya dan menghabiskan biaya yang banyak. Ruang lingkup dalam perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lainnya di bidang teknologi dan/atau bisnis yang sama sekali tidak diketahui oleh pihak eksternal.

Hal tersebut sudah lebih dahulu dijelaskan pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang bahwa “Informasi dianggap bersifat apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.” Dengan demikian, kata “rahasia”

dalam informasi ini tidak bersifat umum, hanya pemilik dan pihak tertentu yang mempunyai izin untuk mengetahui isi ataupun formula dari rahasia dagang ini.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pemilik mempunyai hak untuk memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pemilik rahasia dagang juga mempunyai hak untuk memberikan lisensi atau izin kepada karyawan dan/atau pekerjanya untuk mengetahui informasi yang bersifat rahasia tersebut secara tertulis yang dilampirkan dalam kontrak kerja ataupun perjanjian kerja. Namun perlu diketahui, perjanjian lisensi ini wajib didaftarkan kepada Dirjen HKI (Hak Kekayaan Intelektual), karena jika tidak didaftarkan maka tidak akan berakibat hukum pada pihak ketiga yang mengetahui rahasia dagang ini.<sup>2</sup> Oleh karena itu rahasia dagang masuk ke dalam salah satu bagian dari HKI, dapat dijelaskan mempunyai hak yang tinggi dalam perkembangan bisnis di Indonesia.

Pada Pengertian Perjanjian Kerja menurut Pasal 1 ayat ke 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan, “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang membuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.”. Rahasia dagang adalah aset perusahaan yang wajib dijaga kerahasiaannya, sehingga untuk menjaga sifat kerahasiaan dari suatu perusahaan maka dibuatlah perjanjian kerja antara si pemilik rahasia dagang dan pekerja yang bertujuan untuk melindungi kerahasiaan perusahaan yang terkait.

Perjanjian kerja akan selesai jika pekerja sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut, namun apabila pekerja yang terlibat dalam perjanjian itu sengaja membocorkan informasi kerahasiaan perusahaan maka pengusaha dapat menuntut si pekerja, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh pekerja itu, perusahaan bisa mendapatkan kerugian. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang, informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya

---

<sup>2</sup> Abdul Rasyid Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 197.

diketahui oleh pihak tertentu. Jika informasi ini sudah tersebar luas ke pihak eksternal, maka hilanglah sifat kerahasiannya.

Seperti halnya yang telah dijabarkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Namun dalam Pasal 15 Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000 dijelaskan, ada beberapa perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran apabila: (1) Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat; (2) Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari pengguna Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semena-mena untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Diantara sejumlah banyak kasus sengketa rahasia dagang yang masuk ke pengadilan, diantaranya adalah kasus sengketa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112/PID.SUS/2019/PN.Mnd. Dalam kasus tersebut pemilik rahasia dagang merasa dirugikan oleh pihak yang membocorkan informasi rahasia dagang, yang ternyata dikemudian hari pihak yang membocorkan rahasia dagang tersebut meskipun sudah dinyatakan sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sesuai dengan yang telah didakwakan di pengadilan, akan tetapi oleh pengadilan dinyatakan bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, bahkan pihak yang membocorkan rahasia dagang tersebut telah dibebaskan dari segala tuntutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin menganalisis permasalahan sebagai berikut; Mengapa terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tidak dijatuhi hukuman terkait dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang?; apakah suatu perusahaan dapat mengambil tindakan hukum terhadap seseorang yang dianggap membocorkan rahasia perusahaan?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tidak dijatuhi hukuman serta mengetahui tindakan hukum yang dapat diambil oleh perusahaan terhadap seseorang yang dianggap membocorkan rahasia dagang perusahaan. manfaat penelitian yang diberikan dari penelitian yaitu dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai hal yang menyebabkan

seseorang dinyatakan bersalah setelah membocorkan rahasia dagang, manfaat selanjutnya yaitu dapat memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan kepada lembaga yang menangani masalah tentang rahasia dagang untuk mengambil tindakan tegas terkait pelanggaran rahasia dagang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti norma-norma hukum dalam bahan-bahan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan adanya norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum.<sup>3</sup> Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi kepustakaan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya bahan hukum dianalisa secara deksriptif kualitatif, yaitu menggambarkan suatu peristiwa atau gejala sosial dengan sudut Panjang dari objek penelitian.

#### **PEMBAHASAN**

**Alasan Terdakwa yang Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Dinyatakan Bersalah Tidak Dijatuhi hukuman Terkait dengan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.**

**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112/PID.SUS/2019/PN/Mnd**

Pada awalnya pertengahan bulan Desember 2016, dikatakan terdakwa Sultan diberikan secara sembunyi-sembunyi data konsumen dari PT. Oto Multiarta untuk di *take over* ke BFI Finance karena Natalia Walean mengatakan jika sudah ada pencairan dari BFI Finance, selanjutnya Natalia Walean meminta uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli kursi, kemudian Sultan juga diberikan *data realease* sebanyak 3 (tiga) exempelar dari Nico Rewah (Bagian Pengambilan BPKB PT. Oto Multiartha Cabang Manado) masing-masing pada bulan Mei 2017, Juni 2017, Juli 2017. Selanjutnya terdakwa Sultan langsung menelfon Melki Karindai (Karyawan BFI Finance) untuk memberikan data/berkas tersebut kepadanya di kantor PT. Oto Multiartha Cabang Manado untuk diproses pinjam dana dan setelah berkas tersebut diproses dan dicairkan oleh BFI Finance, terdakwa memperoleh *fee* sebanyak 3% dari total pencairan pada saat itu yang jumlahnya sebesar Rp 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah). Dapat

---

<sup>3</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. h. 51.

dikatakan terdakwa mendapatkan Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Natalia Walean sesuai permintaannya, dan sisanya yaitu sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) untuk terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa memberikan *data release* bulan Mei 2017, Juni 2017, Juli 2017 konsumen PT. Oto Multiartha Cabang Manado yang didapatkan dari Nico Rewah kepada Melki Karinda untuk membujuk mereka (konsumen-konsumen yang datanya diberikan kepada Melki Karinda) untuk menjadi nasabah atau konsumen BFI Finance. Namun tidak ada satu konsumen yang bersedia menerimanya dengan alasan bunga di BFI Finance lebih besar dari bunga di PT. Oto Multiartha.

Selanjutnya terdakwa pernah memberikan kontak seorang konsumen PT. Oto Multiartha Cabang Manado atas nama Sengly Tumembow yang sebelumnya sudah terdakwa hubungi terlebih dahulu melalui via telepon untuk menawarkan mengajukan pinjam dana cepat di PT. Smart Multi Finance Bitung. Setelah menghubungi konsumen atas nama Sengly Tumembow, terdakwa memberikan nomor telepon konsumen tersebut kepada Aswar Anas Saranani via aplikasi *WhatsApp*, menawarkan konsumen kepada Aswar Anas Saranani dan menanyakan apa yang akan terdakwa peroleh jika terdakwa memberikan konsumen yang mau pinjam dana pada PT. Smart Finance Cabang Manado. Aswar Anas Saranani mengatakan jika terdakwa akan mendapatkan komisi berupa uang sebesar 2,5% dari total pencairan konsumen atas nama Sengly Tumembow dengan pencairan sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) yaitu sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu).

Terdakwa melakukan semua perbuatan tersebut tanpa perintah atau petunjuk atau seizin dari pimpinan dalam hal ini PT. Oto Multiartha Cabang Manado. Karena perbuatan tersebut dilarang dalam aturan perusahaan dan tidak adanya perjanjian dengan perusahaan pembiayaan lain untuk pengalihan konsumen.

Sultan didakwa dengan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsurnya:

Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, "Pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila

seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan” atau Pasal 14 “Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

*Data release* perusahaan adalah data nasabah perusahaan yang pernah melakukan perjanjian dengan perusahaan untuk pembiayaan tertentu. Data tersebut dapat digunakan untuk mengalihkan nasabah dari perusahaan PT. Oto Multiartha Cabang Manado ke perusahaan pembiayaan lainnya, akan tetapi sejak tahun 2017 data yang Sultan terima dari Nico Rewah, perusahaan PT. Oto Multiartha dilaporkan tidak merugi. Kerugian hanya sebatas kehilangan potensi, akan tetapi itupun tidak pernah terjadi karena bunga pada perusahaan lain lebih tinggi. Sultan melakukan itu karena ini mencari persen dari perusahaan lising lain dan Sultan mengetahui hal tersebut tidak dibenarkan dalam perusahaan.

Namun demikian, meskipun unsur-unsur dalam pasal dakwaan ini terpenuhi, tetapi penting artinya mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dituntut atas kejahatan yang tidak ada nilai kerugiannya, atau kerugiannya sebatas kehilangan potensi, atau tidak adanya audit terhadap suatu kerugian mengingat kejahatan yang dituntut tergolong dalam lapangan harta kekayaan khusus bersifat aduan yang mudah dipulihkan. Dalam lapangan hukum perdata tidak ada perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut tanpa adanya kerugian. Dengan demikian “kerugian” telah menjadi syarat universal dalam suatu tuntutan, berapapun batasannya sehingga ada kepastian yang harus dibuktikan dan nilai keadilan yang harus dipertimbangkan.

Tindak pidana yang ada kaitannya dengan rahasia dagang atau hak-hak atas kekayaan intelektual pada umumnya, termasuk dalam ruang lingkup jenis kejahatan ini (kejahatan terhadap harta benda) dalam bentuk khusus. Karena itu, perkara ini dapat diselesaikan melalui mediasi dimana perusahaan memberhentikan pegawai yang melanggar dipandang sebagai hukuman tanpa harus menuntut pidana. Dalam hal ini jika sebelumnya sudah terikat dengan perjanjian kontrak mengenai konsekuensi yang akan didapat jika melanggar salah satu isi dari perjanjian yang diadakan oleh perusahaan dengan terdakwa, maka keputusan untuk memberhentikan dan memutus kontrak kerja adalah keputusan yang tepat meskipun upaya yang

dilakukan tersebut dapat dipandang kurang memberikan efek jera terhadap terdakwa, akan tetapi patut diperhatikan bahwa diberhentikannya terdakwa dari perusahaan dipandang sebagai suatu hukuman menurut nilai-nilai keadilan. Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi tidak memenuhi syarat penuntutan sehingga bukan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, meskipun dalam unsur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sudah terpenuhi, karena suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya. Jika seseorang melakukan suatu tindakan yang melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang, maka dia akan dikenakan sanksi. Sanksi tidaklah begitu saja dijatuhkan terhadap seseorang ketika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum atau bersifat melawan hukum. Melainkan sanksi ini dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, dapat dilakukan apabila pada perbuatan pelaku dapat dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Majelis menyatakan bahwa Sultan, selaku terdakwa dalam perkara ini mengadili:

- 1) Menyatakan terdakwa Sultan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tetapi bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran;
- 2) Melepaskan terdakwa karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3) Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, alasan mengapa terdakwa yang secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang rahasia dagang akan tetapi pada akhirnya dibebaskan dari putusan, karena perusahaan yang terlibat atau perusahaan yang telah dibocorkan *data release* oleh terdakwa tidak mengalami kerugian, kerugian hanya sebatas kehilangan potensi dan

---

<sup>4</sup> Faisol, *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yurispruden, Volume 2, Nomor 2, 2019.

dijelaskan dalam putusan tersebut bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Dalam hal ini terdakwa dituntut oleh penggugat atas kejahatan yang tidak ada nilai kerugiannya. Dijelaskan dalam putusan tersebut bahwa dalam lapangan hukum perdata, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut tanpa adanya kerugian.

### **Tindakan Hukum Yang Dapat Diambil Oleh Perusahaan Terhadap Seseorang Yang Dianggap Membocorkan Rahasia Dagang Perusahaan.**

Dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang bahwa pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya dan memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang bahwa pemilik atau pemegang hak rahasia dagang berhak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut, pemilik atau pemegang hak rahasia dagang dapat mempertahankan haknya kepada orang lain dan berhak melarang orang lain untuk menggunakan, membocorkan atau mengungkapkan rahasia dagangnya tersebut tanpa seizin dari pemilik rahasia dagang.

Pemilik rahasia dagang atau perusahaan yang mempunyai hak terhadap rahasia dagang dapat menggugat siapapun yang dengan atau tanpa sengaja dan tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan Lisensi kepada pihak ketiga, atau mengungkapkan rahasia dagangnya kepada orang lain, dalam bentuk tuntutan ganti kerugian dan/atau menghentikan perbuatan yang dilarang tersebut.<sup>5</sup>

Dalam suatu perusahaan apabila dilakukan suatu perjanjian khusus antara karyawan atau perjanjian dengan pihak lain, bila memberikan kepercayaan untuk memberitahukan rahasia dagang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka ada suatu klausul yang melarang karyawan tersebut untuk membocorkan apa yang dianggap rahasia itu kepada pihak lain.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya. h. 256.

<sup>6</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2000, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*, Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 39.

Dalam ruang lingkup rahasia dagang, jika suatu perusahaan telah dirugikan karena seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang rahasia dagang, perusahaan dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar tersebut. Pelanggaran rahasia dagang dianggap telah terjadi apabila seseorang dengan sengaja dan tanpa hak mengungkapkan, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang tersebut. Dengan kata lain, seseorang dapat dikatakan sebagai pelanggar rahasia dagang apabila orang tersebut memperoleh ataupun menguasai rahasia dagang tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Dengan ini suatu perusahaan dapat mengambil tindakan hukum terhadap seseorang yang dianggap telah membocorkan rahasia dagang, hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pemegang hak Rahasia Dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa: (a) gugatan ganti rugi; dan/atau (b) penghentian semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 4. Dan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan ke pengadilan negeri. Namun jika membaca dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, disebutkan bahwa selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Untuk sanksi atau denda yang dikenakan sudah diatur di dalam Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang menyatakan: “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang tentang Rahasia Dagang menyebutkan “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan delik aduan”.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 114.

Delik aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat 2 tersebut jikalau perusahaan tersebut tidak mengadakan pengaduan, maka penuntut umum tidak berwenang menuntut perbuatan delik itu.<sup>8</sup> Jikalau perusahaan yang merugi tidak mengadakan pengaduan ke Pengadilan Negeri, maka penuntut umum tidak berwenang untuk membuat delik tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari uraian yang telah dijabarkan dalam skripsi ini, adapun kesimpulan yang penulis dapat simpulkan antara lain:

- a. Alasan mengapa terdakwa yang secara sah dan meyakinkan terbukti dinyatakan bersalah terkait dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang karena perusahaan yang melaporkan perbuatan terdakwa tersebut sama sekali tidak mengalami kerugian. Dikatakan dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. Oto Multiartha hanyalah sebatas kerugian potensial, dan itupun tidak pernah terjadi. Meskipun di dalam undang-undang rahasia dagang terdakwa terbukti telah melakukan pelanggaran sesuai dengan isi dari Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tergolong dalam lapangan harta kekayaan khusus bersifat aduan yang mudah dipulihkan. Oleh karena itu terdakwa hanya mendapatkan hukuman berupa pemberhentian kerja yang dilakukan oleh PT. Oto Multiartha, yang meskipun hukuman tersebut dinilai tidak akan memberikan efek jera terhadap terdakwa, akan tetapi hukuman tersebut dinilai secara sah sebagai keadilan yang didapatkan.
- b. Perusahaan dapat mengambil tindakan hukum berupa pengajuan gugatan ke pengadilan negeri bilamana seseorang yang telah dianggap membocorkan rahasia dagang perusahaan sesuai dengan Ketentuan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Namun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar rahasia dagang dapat juga diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, jika kedua

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, h. 234.

belah pihak setuju untuk melakukannya. Jika perusahaan mengalami kerugian dan secara sah di dalam Pengadilan bahwa orang yang melanggar undang-undang rahasia dagang, maka sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pelanggar tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

### **Saran**

- a. Perlunya pemeriksaan terhadap karyawan-karyawan suatu perusahaan tanpa memandang jabatan pada perusahaan tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan untuk meminimalisir adanya pembocoran rahasia dagang yang dilakukan oleh karyawan-karyawan perusahaan itu. Pemeriksaan ini dapat disampaikan melalui perjanjian tertulis, atau perjanjian antara pemilik perusahaan kepada orang yang ini bekerja di perusahaan tersebut.
- b. Tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan yang mengalami kerugian karena pembocoran rahasia dagang yang dilakukan oleh seseorang diharapkan dapat menambah efek jera terhadap pelakunya. Diharapkan aparat hukum juga dapat berperan aktif dalam menangani sengketa rahasia dagang ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

#### **Putusan**

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112/PID.SUS/2019/PN.Mnd.

#### **Buku**

Abdul Rasyid Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya.

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2000, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

**Jurnal**

Faisol, *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Yurispruden*, Volume 2, Nomor 2, 2019.